

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 URAIAN TEORI

##### 2.1.1. Pengertian Perkawinan dan Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin/rohani yang mempunyai peranan penting.<sup>15</sup>

Kata perkawinan menurut hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”.<sup>16</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup> Calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.<sup>18</sup> Nikah memiliki manfaat

---

<sup>14</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Pasal 1, hal.7.

<sup>15</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 9.

<sup>16</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 272.

<sup>17</sup> *Op. Cit*, hal. 51.

<sup>18</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Penerbit Pustaka Al-Fikriis hal. 51.

yang banyak bagi siapa saja yang mau memperhatikan dan mencermati. Salah satu manfaatnya yaitu untuk menjaga garis keturunan.<sup>19</sup>

Dengan pernikahan yang disyariatkan Allah, anak-anak merasa bangga memiliki garis keturunan yang jelas dari orang tuanya. Tak syak lagi bahwa garis keturunan ini akan menjadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa.<sup>20</sup> Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.<sup>21</sup>

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:

- a. Mempelai laki-laki/calon suami;
- b. Mempelai wanita/ calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab kabul.<sup>22</sup>

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.

Ad. 1. Syarat calon suami:

- a. Bukan mahram dari calon isteri;

---

<sup>19</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan Tuntutan Untuk Mempersiapkan Pernikahan Islami Berdasarkan Petunjuk-Petunjuk Al-Qur'an Dan Sunnah Rasulullah S.A.W Untuk Mencapai Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Yang Menjadi Dambaan Setiap Muslim Dan Muslimah, Paduan Terlengkap Menjelang Pernikahan*. Penerbit : Qisthi Press, Jakarta, hal. 262.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 15.

<sup>21</sup> Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munkahat Khitabah, Nikah Dan Talak*, Penerbit : Amzah, Jakarta, hal. 36.

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 277.

- b. Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri;
- c. Orangnya tertentu/ jelas orangnya;
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun atau jika calon suami belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur.

Ad.2. Syarat calon isteri :

- a. tidak ada halangan hukum yakni:
  - tidak bersuami;
  - bukan mahram;
  - tidak sedang dalam idah;
- b. Merdeka atas kemauan sendiri, dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.<sup>23</sup>
- c. Jelas orangnya;
- d. Tidak sedang berihram haji.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 17 (2) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>24</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan juga bahwa calon isteri sekurang-kuarangnya berumur 16 tahun atau jika calon isteri belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur.

Ad. 3. Syarat Wali

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Tidak dipaksa;
- e. Adil;
- f. Tidak sedang ihram haji.

Ad. 4. Syarat saksi-saksi

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Dapat mendengar dan melihat;
- e. Bebas, tidak dipaksa;
- f. Tidak sedang mengerjakan ihram;
- g. Memahami..... yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Ad. 5. Syarat-syarat ijab kabul

- a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi);

- b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.<sup>25</sup>

### **2.1.2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang dinamakan hak istri merupakan kewajiban dari suami, begitupula sebaliknya.

Secara umum menurut pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Begitu pula sang isteri, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Berbicara mengenai hak dan kewajiban isteri-suami maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, Pertama hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak dan

---

<sup>25</sup>*Op. Cit*, hal. 279.

kewajiban yang bukan kebendaan. Yang merupakan hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain adalah:

1. Suami wajib memberikan nafkah pada istrinya

Maksudnya adalah suami memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

2. Suami sebagai kepala rumah tangga

Dalam hubungan suami-isteri maka suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Akan tetapi, ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak isteri. Apabila hal ini terjadi maka isteri berhak untuk mengabaikannya.

3. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

Adapun hak dan kewajiban suami-isteri yang bukan kebendaan adalah:

1. Suami wajib memperlakukan isteri dengan baik.

Maksudnya suami harus menghormati isteri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul bersamanya secara baik.

2. Suami wajib menjaga isteri dengan baik.

Maksudnya suami wajib menjaga isteri termasuk menjaga harga diri isteri, menjunjung kemuliaan isteri dan menjauhkannya dari fitnah.

3. Suami wajib memberikan nafkah batin kepada isteri.

4. Suami wajib bersikap sabar dan selalu membina ahlak isteri.

Maksudnya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap isterinya dan harus bersikap tegas ketika melihat isterinya melakukan

perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sikap tegas di sini dimaksudkan untuk mendidik dan membina ahlak isteri.

5. Isteri wajib melayani suami dengan baik

Maksudnya seorang isteri wajib mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.

6. Isteri wajib memelihara diri dan harta suami

Maksudnya isteri harus benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang mengakibatkan fitnah. Seorang isteri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak penting.

7. Isteri wajib untuk tidak menolak ajakan suami ketempat tidur.

Selain hak dan kewajiban suami-isteri, dalam suatu perkawinan juga terdapat kedudukan suami-istri. Secara garis besar kedudukan suami-isteri dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sama. Baik kedudukannya sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam fungsi keluarga. Tujuan dari pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan. Dan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 2.1.3. Pengertian Kemandulan

Suatu ketakutan yang umum ditunjukkan oleh wanita saat mempertimbangkan kehidupan tanpa kehadiran seorang anak adalah kelak mereka akan menyesali keputusan ini saat mereka tua, dan mereka mungkin akan merasa kesepian dan frustrasi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara memutuskan untuk tidak memiliki anak atau selalu merasa tertekan karena tidak memiliki anak.<sup>27</sup>

Kemandulan atau *infertilitas* yang dalam bahasa awam disebut juga tidak subur terjadi pada 10% pasangan suami isteri.<sup>28</sup> Kemandulan dalam istilah medis disebut dengan *infertilitas* adalah suatu kondisi dimana pasangan suami isteri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun dan ataupun oleh medis sudah terbukti akan ketidakmampuan itu.<sup>29</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan ketidakmampuan menghasilkan keturunan, keadaan kurang atau tidak subur. Infertilitas tidak hanya terjadi pada wanita saja tetapi juga pria. Hal ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi dimana kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau

---

<sup>27</sup> Gilly Andrews, *Buku Ajar. Kesehatan Reproduksi Wanita*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, hal. 253.

<sup>28</sup> Wiku Andonotopo, Kanadi Sumapraja, dkk, *Ultrasonografi Endokrinologi Reproduksi Dan Infertilitas*, Penerbit Sagung Seto, Jakarta, hal. 1.

<sup>29</sup> Tono Djuwantono, Wiryawan Permadi, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilasi In Vito*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 1.



kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup>

Setelah beberapa tahun melakukan pemeriksaan dan pengobatan fertilitas, sulit untuk menerima kenyataan tidak memiliki anak dan memfokuskan diri pada aspek positif dalam kehidupan tanpa anak. Selain itu, beberapa pasangan mungkin memerlukan bantuan dan dukungan dari seorang konsultan untuk memudahkan mereka “melepaskan” keinginan mereka untuk memiliki seorang bayi dan menerima kondisi infertilitas mereka.

Adapun ajuran dalam memilih pasangan dimana pilihlah pasangan yang tidak cacat atau berpenyakit. Seperti sabda Nabi S.A.W “lari dan jauhilah orang yang terkena penyakit kusta, seperti engkau lari dari seekor singa.”<sup>31</sup> Dan anjuran tidak menikah dengan orang yang bukan orang yang tidak subur (mandul). Anjuran ini tertera dalam hadis yang menyatakan keutamaan keturunan.<sup>32</sup> Secara medis infertilitas dibagi atas 2 (dua) yaitu:

#### 1. Infertilitas primer

Berarti pasangan suami isteri belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah satu tahun berhubungan seksual sebanyak 2 – 3 kali perminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 71 Ayat (1).

<sup>31</sup>Hadis Sahih, riwayat Nasa’i, No. 9429, dan dinilai sahih oleh *al-Allamah* al-Albani *rahimahullah* dalam *Silsilah ash-Shahihah* No. 783.

<sup>32</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan Tuntutan Untuk Mempersiapkan Pernikahan Islami Berdasarkan Petunjuk-Petunjuk Al-Qur’an Dan Sunnah Rasullah S.A.W Untuk Mencapai Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Yang Menjadi Dambaan Setiap Muslim Dan Muslimah, Paduan Terlengkap Menjelang Pernikahan*. Penerbit : Qisthi Press, Jakarta hal. 15

## 2. Infertilitas sekunder

Berarti pasangan suami isteri telah atau pernah memiliki anak sebelumnya tetapi saat ini belum mampu memiliki anak lagi setelah satu tahun berhubungan seksual sebanyak 2 – 3 kali perminggu tanpa menggunakan alat atau metode kontrasepsi jenis apapun.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pasangan suami isteri dianggap infertilitas apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Pasangan tersebut berkeinginan untuk memiliki anak.
- b. Selama satu tahun atau lebih berhubungan seksual, istri sebelum mendapatkan kehamilan.
- c. Frekuensi hubungan seksual minimal 2 – 3 kali dalam setiap minggunya.
- d. Isteri maupun suami tidak pernah menggunakan alat ataupun metode kontrasepsi, baik kondom, obat-obatan dan alat lain yang berfungsi untuk mencegah kehamilan.<sup>33</sup>

Sebanyak 60%-70% pasangan yang telah menikah akan memiliki anak pada tahun pertama perkawinan mereka. Sebanyak 20% akan memiliki anak pada tahun ke-2 dari usia perkawinan. Sebanyak 10%-20% sisanya akan memiliki anak pada tahun ke-3 atau lebih atau tidak akan pernah memiliki anak.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Djuwantono, *Op.Cit.* hal. 3.

<sup>34</sup>*Ibid.*

#### 2.1.4. Penyebab-Penyebab Kemandulan

Kemandulan menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Begitupun menemukan penyebab kemandulan merupakan proses yang panjang, kompleks dan sangat emosional. Bahkan ada beberapa kasus yang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk sekedar menyelesaikan semua pemeriksaan dan tes kesuburan. Kemandulan pada suatu pasangan dapat disebabkan oleh faktor wanita (40%-50%), faktor pria (30%-40%) atau kombinasi (20%).<sup>35</sup> Kemandulan pada pasangan dapat terjadi semenjak permulaan berhubungan (infertilitas primer) atau setelah memiliki satu atau lebih anak. Setiap pasangan yang sudah menikah pastinya ingin memiliki keturunan, jika sudah terjadi sulit hamil dan sulit memiliki anak, pada banyak kasus suami menyalahkan istri dan menganggap ia wanita mandul, padahal sebenarnya laki-laki bisa juga mengalami kemandulan seperti persentase di atas. Jika sudah berlarut-larut, saling menyalahkan bisa berujung pada perceraian.

##### A. Faktor Penyebab Infertilitas (kemandulan) pada pria

###### 1. Sperma Buruk

Kualitas sperma menentukan akan terjadinya kehamilan. Hal ini menyangkut bentuk sperma dan gerakannya yang tidak sempurna (normal), maka tidak akan mampu mencapai sel telur. Berikutnya adalah konsentrasi sperma yang rendah, secara medis ukuran normal (sehat) adalah 20 juta atau lebih sperma/ml semen. Hal ini bisa terjadi

---

<sup>35</sup> Amir Al-Maruzy, *Mandul Ciri-Ciri Kemandulan dan Solusinya*, diakses dari [www.katailmu.com/mandul-ciri-ciri-kemandulan-dan.html?m=1](http://www.katailmu.com/mandul-ciri-ciri-kemandulan-dan.html?m=1), pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Pukul 19:56.

akibat memakai celana ketat, alkohol, merokok, kelelahan atau terlalu sering berejakulasi.

## 2. Kelainan Genetik

*Sindroma Klinefelter* atau kelainan genetik menyebabkan seorang pria mempunyai satu kromosom Y dan dua kromosom X. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan testis sehingga pria tersebut sedikit saja atau bahkan tidak memproduksi sperma sama sekali.

## 3. Gangguan Hormonal

Hormon testoteron yang tertanggu bisa menghambat produksi sperma. Untuk merangsang agar testis memproduksi sperma, diperlukan hormon dari kelenjar pituitari. Bila hormon tersebut terganggu, jumlah menurun atau bahkan tidak ada, maka testis akan bekerja sempurna.

## 4. Impotensi

Bila aliran darah ke penis tidak normal maka penis tidak bisa berdiri dan berejakulasi.

## 5. Varikokel

Adalah pelebaran pembuluh darah didaerah buah zakar.

## 6. Saluran Sperma yang Tersumbat

Hal ini bisa saja merupakan bawaan lahir atau adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri.

## 7. Pengaruh Radiasi dan Obat

Radiasi serta obat-obatan tertentu bisa mempengaruhi kualitas sperma, fungsi testis dan hormon reproduksi dan menyebabkan masalah kesuburan.

## B. Faktor Penyebab Infertilitas (kemandulan) pada wanita

Gangguan yang paling sering dialami perempuan yang mengalami infertilitas adalah gangguan ovulasi. Bila ovulasi tidak terjadi maka tidak akan ada sel telur yang bisa dibuahi. Salah satu tanda wanita yang mengalami gangguan ovulasi adalah haid yang tidak teratur dan atau haid yang tidak ada sama sekali. Masalah pada wanita mungkin disebabkan oleh kegagalan menghasilkan sel telur, atau pelepasan sel telur dari ovarium yang tidak teratur. Tuba falopii yang abnormal atau tersumbat, endometriosis, atau mukus serviks yang tidak ramah adalah penyebab lain subfertilitas yang cukup sering.

Penyebab lainnya yang menyebabkan infertilitas pada perempuan adalah:

1. Kemandulan pada wanita mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan folikel, *anovulasi* (ketidakmampuan ovulasi) dan ovulasi ireguler. Fertilasi optimal pada wanita berada pada usia sekitar 30 tahun dan mulai menurun tajam terutama yang berhubungan dengan anovulasi dan ovulasi ireguler;
2. Kelainan pada serviks akibat defisiensi hormon esterogen yang mengganggu pengeluaran mukus serviks. Apabila mukus sedikit di serviks, perjalanan sperma ke dalam rahim terganggu. Selain itu, bekas operasi pada serviks yang menyisakan jaringan parut juga dapat menutup serviks sehingga sperma tidak dapat masuk ke rahim.
3. Wanita hiperimun terhadap janin atau gagal membentuk toleransi pada janin. Respon imun dapat menghancurkan *mudgah*.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Elisabeth J. Cowin, *Buku Saku Patofisiologi*, Penerbit: EGC, Jakarta, hal. 52.

4. Kelainan pada uterus, misalnya diakibatkan oleh malformasi uterus yang mengganggu pertumbuhan fetus, mioma uteri dan adhesi uterus yang menyebabkan terjadinya gangguan suplai darah untuk perkembangan fetus dan akhirnya terjadi abortus berulang.

5. Kelainan tuba falopii akibat infeksi yang mengakibatkan adhesi tuba falopii dan terjadi obstruksi sehingga ovum dan sperma tidak dapat bertemu.

6. Gangguan ovulasi

Gangguan ovulasi ini dapat terjadi karena ketidakseimbangan hormonal seperti adanya hambatan pada sekresi hormone FSH dan LH yang memiliki pengaruh besar terhadap ovulasi. Hambatan ini dapat terjadi karena adanya tumor cranial, stress, dan pengguna obat-obatan yang menyebabkan terjadinya disfungsi hipotalamus dan hipofise. Bila terjadi gangguan sekresi kedua hormon ini. Maka folikel mengalami hambatan untuk matang dan berakhir pada gangguan ovulasi.

7. Kegagalan implantasi

Wanita dengan kadar progesteron yang rendah mengalami kegagalan dalam mempersiapkan endometrium untuk nidasi. Setelah terjadi pembuahan, proses nidasi pada endometrium tidak berlangsung baik. Akibatnya fetus tidak dapat berkembang dan terjadilah abortus.

#### 8. Endometriosis

Faktor immunologis apabila embrio memiliki antigen yang berbeda dari ibu, maka tubuh ibu memberikan reaksi sebagai respon terhadap benda asing. Reaksi ini dapat menyebabkan abortus spontan pada wanita hamil.

#### 9. Lingkungan

Paparan radiasi dalam dosis tinggi, asap rokok, gas anastesi, zat kimia, dan pestisida dapat menyebabkan toxic pada seluruh bagian tubuh termasuk organ reproduksi yang akan mempengaruhi kesuburan.

Riwayat medis yang lengkap harus dikaji dari kedua pasangan dan harus mencakup semua riwayat. Indikasi lain pada wanita mengenai fertilitas yaitu:

1. Wanita berusia lebih dari 35 tahun yang mengalami subfertilitas selama 6-12 bulan.
2. Wanita yang mengalami riwayat subfertilitas selama 1 tahun.
3. Peningkatan FSH yang merupakan indikasi gagal ovarium.
4. Kegagalan memberi respon terhadap klomifen.
5. Kemungkinan penyakit tuba atau panggul.
6. Analisis semen abnormal.
7. Uji pascakoitus negatif.<sup>37</sup>

Adapun hal lain yang menyumbang meningkatnya risiko kemandulan yaitu:


- a. Umur
- b. Stres
- c. Kurang Gizi

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

- d. Terlalu Gemuk dan Terlalu Kurus
- e. Merokok
- f. Alkohol, dan
- g. Gangguan kesehatan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan hormon.

Gambar 1



Dari tabel diatas penyebab subfertilitas angka-angkanya tidak bertambah hingga 100% karena beberapa pasangan memiliki lebih dari satu penyebab.<sup>38</sup>

### 2.1.5. Kemandulan Dalam Pandangan Islam

Banyak budaya yang masih menjamur terutama ditengah-tengah masyarakat kita yang menyatakan bahwa suatu ketidaksuburan itu merupakan tanggung jawab wanita. Ketidakmampuan wanita untuk mengandung

<sup>38</sup> Sumber: The Lister Hospital



dihubungkan dengan dosa-dosanya, roh setan atau fakta yang menyatakan bahwa wanita itu tidak kuat ataupun sempurna.<sup>39</sup>

Para Ulama telah sepakat bahwa salah satu dari suami isteri mengetahui adanya cacat pada pihak lain sebelum akad nikah ataupun diketahui sesudah akad nikah, tetapi ia telah rela atau ada tanda yang menunjukkan kerelaanya, maka ia tidak mempunyai hak untuk meminta cerai dengan alasan cacat bagaimanapun juga.<sup>40</sup>

Dari aspek jasmani, hubungan janin dengan pemilihan pasangan ini adalah hal yang penting untuk dibicarakan. Islam sangat menekankan mulusnya satu pasangan dari berbagai penyakit, yang tentunya akan memberikan pengaruh kepada keruruan yang akan lahir nantinya.<sup>41</sup> Islam memperhatikan hal ini. Seperti diperbolehkannya menggugat perkawinan, apabila menemukan pasangan yang dinikahi ternyata memiliki cacat. Maka diperbolehkan meminta agar mencabut kembali perkawinan tersebut.

Contoh cacat yang mengakibatkan pembatalan perkawinan seperti penyakit lepra dan jadzam. Ibnu Qadamah berkata dua cacat ini merupakan cacat yang menghalangi tujuan utama nikah. Keduanya akan berpengaruh kepada pasangan baik secara psikologis terhadap pasangan dan adanya kekhawatiran yang buruk terhadap keturunan yang akan lahir.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Bobak, dkk. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas Edisi 4*. EGC, Jakarta, hal. 997.

<sup>40</sup> Surah Ar-rum

<sup>41</sup> Nabil Mahmud. *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya*. Qitshi Press. Jakarta, hal. 50.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Adapun pendapat mengenai kebolehan cerai dengan alasan isteri mandul yaitu:<sup>43</sup>

1. Aliran Hanfiah berpendapat bahwa suami tidak mempunyai hak fasakh karena sesuatu cacat yang ada pada isteri.
2. Aliran Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat boleh tidaknya menuntut cerai adalah hak masing-masing suami isteri. Ahmad bin Hanbal menambahkan penyakit yang boleh menuntut cerai ada delapan jenis, yaitu gila, sopak, kusta, jab (terpotong jakar), impotent, *ar-ritaq* (tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan kesulitan bersenggama), *al-qorn* (benjolan yang tumbuh pada vagina), dan *al-a'fal* (daging yang tumbuh dan mengeluarkan bau busuk). Sebagian menambahkan lagi beberapa cacat seperti ambien, buang air kecil terus menerus dan bau badan.
3. Aliran Dzahiriyah berpendapat bahwa kelemahan/cacat tersebut diatas/ lainnya yang semacam dengan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memenuhi cerai baik bagi suami/isteri. Pendapat tersebut sejalan dengan pemahaman aliran dzahariyah yang secara ketat hanya berpegang kepada teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah Rasullah dengan pengertian bilamana tidak ditemukan secara tekstual dalam dua sumber tersebut/tidak dijalankan oleh metode-metode istibath yang mereka pakai, maka dapat dianggap tidak sah menjadi alasan untuk menggugah sesuatu yang sudah pasti seperti akad nikah dalam perkawinan. Namun, menurut aliran ini seorang suami yang mendapat isteri mengidap salah satu dari penyakit tersebut, maka dibolehkan untuk menjatuhkan talak sedangkan isteri tidak

---

<sup>43</sup>Remaja Masjid Attaqwa Purwasari

boleh menuntut cerai. Hal ini selaras dengan peraturan yang mengatur tentang perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (e) dan (f) Kompilasi Hkum Islam yang menyatakan “ *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri*”.Dan “*antara suami isteri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

#### **2.1.6. Dampak Kemandulan Terhadap Perkawinan**

Segala sesuatu peristiwa menimbulkan suatu dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi seseorang. Kemandulan pada pasangan suami isteri bukanlah kesalahan dari salah satu pihak namun hal ini merupakan masalah yang ditanggung bersama pasangan yang telah berjanji untuk komitmen hidup bersama. Dalam kebudayaan Indonesia nilai anak memang masih memiliki arti yang begitu penting. Ketiadaan anak dalam perkawinan pada waktu lama akan menjadi masalah, karena ada keyakinan keadaan ini akan mengancam keutuhan rumah tangga. Masalah seperti ini tidak hanya menyangkut kesehatan fisik semata-mata, tetapi juga berdampak psikologis dan sosial bagi pasangan yang mengalaminya.<sup>44</sup>

Dalam pandangan Islam, anak adalah amanah yang harus disyukuri dan dirawat atas kehadirannya. Anak tidak hanya menjadi pelengkap kehidupan

---

<sup>44</sup>Argyo Demartoto, *Laporan Penelitian Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 1

sebuah keluarga, namun juga harta di masa mendatang. Kelak anak-anak itu yang mengangkat derajat kehidupan orang tua mereka.<sup>45</sup> Kemandulan bisa berdampak positif jika pasangan suami isteri tersebut berpandangan positif pula dan begitu juga sebaliknya. Dalam mengatasi masalah ini, pasangan suami isteri dapat melakukan konsultasi pada ahli kesehatan. Dengan konsultasi tersebut maka akan ditemukan solusi yang terbaik. Yang memperoleh keberhasilan tentunya sangat bangga dan bahagia, tetapi pasangan suami isteri yang upayanya gagal dalam memperoleh keturunan anak, ada yang menempuh jalan pintas dengan cara melakukan perceraian, kawin lagi dengan pasangan lain, ada yang melakukan poligami, ada yang melakukan kontrak bayi tabung, dan ada pula yang melakukan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan.<sup>46</sup>

Bahkan banyak diantara pasangan suami isteri memiliki rumah tangga yang tetap harmonis dan bahagia walaupun tidak memiliki keturunan atau anak. Meskipun tidak memiliki anak untuk mencerahkan kehidupan perkawinan, tapi kebahagiaan dalam perkawinan bisa dicapai dengan membuat hubungan diantaranya lebih romantis.<sup>47</sup> Masalah infertilitas ini bisa menjadi bentuk penyimpangan jika masyarakat masih menganggap infertilitas merupakan hal yang sangat tabu, tercela dan memalukan bagi keluarga dan masyarakat.

---

<sup>45</sup> Ganjar Triadi, *Saat Cerai Menjadi Pilihan*, Dozz Book Publishing, Yogyakarta, hal. 73.

<sup>46</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Ed:1, Jakarta, hal. 138.

<sup>47</sup> *Fokus Pada Keluarga*, Jum'at 11 July 2014  
[www.fokuspadaKeluarga.cc/index.php/component/content/article/37-konsultasi/119-tetap-bahagia-meskipun-tanpa-anak](http://www.fokuspadaKeluarga.cc/index.php/component/content/article/37-konsultasi/119-tetap-bahagia-meskipun-tanpa-anak).

### 2.1.7. Pengertian Perceraian

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Perceraian ini terjadi ditimbulkan oleh berbagai macam masalah yang ada, baik karena sang suaminya yang menjatuhkan talak yang di Indonesia disebut cerai talak, ataukah sang istri meminta untuk berpisah ( khulu'/cerai gugat).<sup>48</sup>

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>49</sup>Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata cerai diartikan dengan pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri.<sup>50</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Perceraian juga diartikan melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>51</sup>

Pada prinsipnya Undang Undang Perkawinan mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;

---

<sup>48</sup>Shalih, S.F, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hal. 415.

<sup>49</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 42.

<sup>50</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hal. 163.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8, Cetakan Ke 2*, Kencana, Jakarta, hal 192.

- b. Perceraian; dan
- c. Putusan Pengadilan.

Mengenai perceraian itu sendiri, sekarang Undang Undang Perkawinan telah menentukan secara prinsip bahwa perceraian hanya bisa dilakukan didepan pengadilan, berbeda dengan ketentuan Islam selama ini dimana sang suami boleh mentalak (menceraikan) isterinya kapanpun, dimanapun yang merupakan hak mutlak sang suami dalam agama Islam.<sup>52</sup>

Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.<sup>53</sup>

Jenis-jenis putusnya perkawinan dapat terjadi karena:

- a. Talak;

Adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>52</sup> H. Rusdi Malik, *Op. Cit.* hal. 38-39.

<sup>53</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, cet Ke-1, hal. 216-221.

Tentang talaq adapun Sabda Rasulullah yaitu: “barang halal yang amat dibenci Allah yaitu Talaq”.

b. *Syiqaq* (perpecahan)

*Syiqaq* atau perpecahan antara suami isteri yang terus menerus sehingga sulit untuk ataupun tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Surat An Nisa IV ayat 35: “Dan jika kamu takut adanya perpecahan (*syiqaq*) di antara mereka berdua (suami isteri) maka adakanlah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga isteri dan jika mereka berdua ini menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberi petunjuk yang benar pada mereka”.

Hal ini dijalankan di Pengadilan Agama dengan mengangkat dua orang hakam yakni satu dari pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan. Hakam-hakam tadi harus berusaha untuk mendamaikan suami isteri itu, kalau tidak berhasil Pengadilan harus mengangkat lagi dua hakam. Hakam itu mempunyai kekuasaan sebagai hakim, kalau nasihatnya tidak berhasil mereka akan memberi keputusan, bahkan boleh menceraikan meskipun salah satu pihak tidak setuju.

c. *Riddah* sebagai jalan untuk bercerai

*Riddah* berarti keluar dari suatu agama yang ia peluk semula. Untuk istilah riddah sering dipergunakan murtad dari agama. Dahulu waktu wanita ingin bercerai dari suaminya masih sulit sekali biarpun suami isteri itu sudah tidak dapat hidup hidup bersama lagi maka kerap kali wanita itu berusaha mendapatkan perceraian dengan jalan riddah (keluar) dari agama Islam. Caranya ialah ia menerangkan di muka Pengadilan Agama bahwa ia sudah

keluar dari Agama Islam dan Pengadilan Agama menetapkan bahwa perkawinan itu dengan suaminya sudah putus karena riddah.<sup>54</sup>

d. *Fasach*;

Adalah perceraian yang diselenggarakan atas sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Syari'ah dimana salah satu pihak suami isteri sakit gila, sakit sopak (belang), sakit kusta (lepra), suami *innin* (tidak kuasa bersetubuh), tidak kuasa memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada isterinya. *Fasach* dapat juga dimintakan jika pada pernikahan sudah dijanjikan bahwa mempelai laki-laki atau wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, umpamanya tentang keturunan atau pekerjaan, tetapi kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>55</sup>

## **2.1.8. Alasan-Alasan Perceraian dan Faktor-Faktor Perceraian Penyebab**

### **Alasan Perceraian**

#### **2.1.8.1 Alasan-Alasan Perceraian**

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka adanya tindakan mempersukar terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di Sidang Pengadilan.

---

<sup>54</sup> Keputusan Mahkamah Islam Tinggi tanggal 7 Januari No. A/6/9 telah menyatakan pendiriannya bahwa riddah seorang yang dilakukan bukan dihadapan Pengadilan Agama tidak boleh dipandang sah. Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di muka Pengadilan, bahwa ia keluar dari agama Islam.

<sup>55</sup> Yurisprudensi Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 23 Oktober 1958 No. 153/1958: seorang isteri S minta diceraikan dari suaminya bernama A, sebab ia telah mengikuti suaminya selama tiga bulan, tetapi suaminya tidak berkuasa bersetubuh. Hal ini dikuatkan dengan sumpahnya. Suami mengatakan hal yang dikatakan isterinya tidak benar. Para saksi tidak dapat memberikan bukti bahwa suami betul-betul *innin*, tetapi selalu tidak dapat berlanjung dengan baik. Pengadilan Agama berpendapat bahwa sudah cukup bukti bahwa suami itu *innin* dan perkawinannya difasahkan.



Alasan- alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:<sup>56</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dimana gugatan perceraian atas dasar "*onheerbare tweespalt*" ini dapat diterima jika ternyata dan terbukti mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dengan mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi, terutama setelah mendengar keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

---

<sup>56</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

g. Suami melanggar taklik-talak;

Taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang tidak mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.<sup>57</sup>

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### **2.1.8.2. Faktor-Faktor Penyebab Alasan Perceraian**

Di dalam sebuah perceraian sering kita jumpai banyak faktor – faktor atau penyebab terjadinya perceraian itu sendiri. Beberapa faktor atau penyebab terjadinya perceraian, diantaranya :

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga : Alasan tersebut adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.
2. Gagal komunikasi : Komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan. Jika Anda dan pasangan kurang berkomunikasi atau tidak cocok dalam masalah ini, maka dapat menyebabkan kurangnya rasa

---

<sup>57</sup> Marwan, M dan Jimmy, *Kamus Hukum Rangkuman Istilah-Istilah & Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak 7 Hukum Lingkungan*, Gamma Pres, Jakarta, Hal. 548.

pengertian dan memicu pertengkaran. Jika komunikasi Anda dan pasangan tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin akan berujung pada perceraian.

3. Perselingkuhan : Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, ada baiknya Anda dan pasangan memegang kuat komitmen dan menjaga keharmonisan hubungan.
4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) : KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan Anda sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah dengannya. Jangan malu untuk melaporkan KDRT yang Anda alami pada orang terdekat atau lembaga perlindungan.
5. Krisis moral dan akhlak : Selain hal diatas, perceraian juga sering dilandasi krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, terlibat tindak kriminal.
6. Perzinahan : Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.
7. Pernikahan tanpa cinta: Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karna faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan. Selain itu, alasan inilah yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri,

untuk mengakhiri sebuah perkawinan yakni bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

8. Pernikahan dini : Menikah di usia muda lebih rentan dalam hal perceraian. Hal ini karena pasangan muda belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan ego masing-masing yang masih tinggi.
9. Masalah ekonomi : Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.
10. Perubahan budaya zaman semakin modern, jika dahulu perceraian dianggap hal yang tabu sekarang ini telah menjadi trend dan gaya hidup banyak pasangan.
11. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan: Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi perkecokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

12. Keturunan : Anak memang menjadi impian bagi tiap pasangan, tetapi tidak semua pasangan mampu memberikan keturunan, salah satu penyebabnya mungkin kemandulan pada salah satu pasangan tersebut, sehingga menjadikan rumah tangga menjadi tidak harmonis.<sup>58</sup>

### **2.1.9. Sahnya Suatu Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1**

#### **Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>59</sup> Pengadilan disini ialah Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) bagi lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 63 ayat (1) dan (2). Dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Gugatan perceraian tersebut nantinya harus diajukan kepada Pengadilan.

Pasal 18 menentukan bahwa perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan, yakni sejak suami menjatuhkan talaq kepada isterinya itu. Seorang suami dapat mengajukan surat kepada Pengadilan Agama yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraikan isterinya, dan dia sendiri yang melakukan perceraian tersebut dengan menjatuhkan talaq di depan Sidang Pengadilan Agama. Karena itu suami tidak dapat

---

<sup>58</sup> [www.ibadsytrainer.blogspot.com](http://www.ibadsytrainer.blogspot.com)

<sup>59</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama, tetapi ia dapat mengajukan surat pemberitahuan ingin menceraikan isterinya. Dengan demikian pasal 38 sub *b* dan asal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah memberikan kemungkinan kepada seorang suami yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam untuk menjatuhkan talaq kepada isterinya.

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan Nasional mengakui bahwa talaq itu adalah hak suami, yang berarti sesuai pula dengan Hukum Islam. Hanya hak talaq ini dapat dipergunakan di depan Sidang Pengadilan Agama, tidak seperti sebelumnya dimana hak talaq dapat dipergunakan di sembarang tempat.

Begitu juga dalam pasal 38 sub *c* dan Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 sampai dengan 24 memungkinkan putusannya suatu perceraian dengan putusan Pengadilan karena gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama yang diajukan oleh seorang isteri dan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri yang diajukan oleh seorang suami atau isteri.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan dan tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan tercantum dalam Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (2) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>60</sup> Menurut Pasal 25 gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut.

---

<sup>60</sup>Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

## 2.2. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.<sup>61</sup>

Kerangka pemikiran adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.<sup>62</sup> Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah penelitian. Kerangka pemikiran memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar penelitian.<sup>63</sup>

Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut:<sup>64</sup>


---

<sup>61</sup> Polancik

<sup>62</sup> Muhamad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Yogyakarta, hal.75.

<sup>63</sup> Riduan 2009 hal 25

<sup>64</sup> I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Thesis*, Andi, Yogyakarta, 2005, hal. 24.





Dari kerangka pemikiran diatas dapat dijabarkan:

1. Tinjauan Yuridis adalah tinjauan, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb) yang dilihat menurut hukum, dari segi hukum.<sup>65</sup>
2. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>66</sup>
3. Kemandulan dalam istilah medis disebut dengan *infertilitas* adalah suatu kondisi dimana pasangan suami isteri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun.<sup>67</sup>
4. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>68</sup>

### 2.3. HIPOTESA

Hipotesa memberikan penjelasan tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang dan memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Hipotesa adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian

---

<sup>65</sup>M. Marwan dan Jimmy, *Loc. Cit.*

<sup>66</sup>Subekti, *Loc. Cit.*

<sup>67</sup>Tono Djuwanto, Wirjawan Permadi, dkk, *Loc. Cit.*

<sup>68</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris.<sup>69</sup>

Dari permasalahan yang diuraikan diatas maka penulis menuliskan hipotesa sebagai berikut:

1. Pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan banyak faktor dan salah satu diantaranya adalah pertengkaran yang disebabkan tidak kunjung hadirnya anak didalam perkawinan.
2. Pandangan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian yang dikarenakan kemandulan isteri adalah bahwa tidak adanya keharmonisan lagi diantara suami isteri akibat dari tak kunjung hadirnya anak dalam perkawinan menyebabkan adanya perceraian.
3. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutus perkara perceraian adalah dimana dengan kondisi isteri yang telah diperiksa secara medis tidak dapat memiliki keturunan serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri dipandang sudah sangat sulit bagi suami dan isteri tersebut untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

---

<sup>69</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*, Gaya Media, Yogyakarta, hal. 137.